

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN DI BAWAH UMUR DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN JAWA TIMUR

M Firman Zulfan¹, Jamil²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
zulfanresgre@gmail.com¹, jamiljurist@gmail.com²

ABSTRAK

Belakangan ini banyaknya anak-anak di bawah umur yang sering melakukan perbuatan pidana dan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pidana yang dilakukan sering terjadi di jalan raya, dengan ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena anak-anak yang masih di bawah umur sering menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dan untuk Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada, untuk mengetahui secara langsung dan menganalisa peristiwa secara nyata. Dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia dalam lingkup wilayah hukum Polda Jatim. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat dua faktor status sosial psikologis anak dan kerjasama dengan instansi lain yang menjadi penyebab kesulitan Polda Jatim dalam menangani kasus kecelakaan yang pelakunya adalah anak-anak. Polda Jatim bekerja sama dengan orang tua dari anak-anak yang masih kecil dan melakukan les mengemudi di samping penyuluhan dan pembinaan di sekolah-sekolah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Surabaya.

Kata kunci : Anak, Pertanggungjawaban, Pidana, Pengendara.

Pendahuluan

Perkembangan zaman sekarang ini semakin banyak alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat

Permasalahan sikap dalam berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara Indonesia khususnya daerah Jawa Timur. Persoalan masalah ini sering kali dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatkan aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam serta penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dikarenakan tuntutan kegiatan masyarakat dan kurangnya penambahan prasarana umum yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas semisal kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi problematika serius yang sampai sekarang masih belum bisa terantisipasi.

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur menjadi

perhatian serius bagi orang tua dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol orangtua, membuat banyak anak di bawah umur bebas berkeliaran mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai juvenile delinquency. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak¹.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya². Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan

¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983). h. 40

² Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 200, h.12

memenuhi keadilan³.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada kenyataannya oleh berbagai pihak meninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri sehingga membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada kenyataannya oleh berbagai pihak meninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri sehingga membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam pemakainya.⁴

Dalam pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam UU No 11 Thn 2012 tentang SPA, dalam ketentuan yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana” Pasal 2

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di lakasanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda seseorang telah menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan; salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan orang tua dan penanggung jawab pemberian izin mengemudikan kendaraan roda empat atau roda dua tanpa memiliki SIM; Akibatnya, seorang anak melakukan dua pelanggaran sekaligus, yakni tidak memenuhi syarat mengemudikan kendaraan di jalan umum karena tidak memiliki SIM..

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi saat ini merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan infrastruktur jalan yang tersedia, terutama mengingat perluasan jaringan jalan. Akibatnya, ketimpangan secara langsung mengganggu aktivitas manusia yang mengakibatkan

³ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h.16.

⁴Saleh Muliadi, *Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helm Dalam Hubungannya Dengan*

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Skripsi, STRATA 1 Universitas Hasanudin, Ujung Pandng, 1986 h. 35.

kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tampaknya tidak dapat dihindari karena terus meningkat dari tahun ke tahun. Kurang perhatian saat mengemudi juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya pelanggaran adalah runtuhnya etika dalam berkendara. Faktor usia adalah salah satu faktor yang penting dalam timbulnya suatu kejahatan atau kenakalan anak. Dimana dalam hal ini usia anak dianggap belum mampu untuk mengontrol emosinya atau emosi anak yang masih labil, kematangan berfikir yang kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa tanggungjawab yang masih rendah. Hal inilah yang dapat menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan kecelakaan.

Namun demikian peraturan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang diharapkan oleh UU No 22 Thn 2009 tentang LAJ, pada kenyataannya masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan meresahkan pengguna jalan yang melibatkan anak dibawah umur serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa masih tinggi . kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang paling sulit di

prediksi kapan dan dimana terjadinya musibah tersebut kecelakaan juga tidak hanya mengakibatkan trauma, maupun cedera melainkan bisa berdampak pada kematian.

Bukan hal yang aneh lagi menerima berita tentang kecelakaan lalu lintas baik di media cetak maupun elektronik, seolah-olah untuk menunjukkan seberapa sering hal itu terjadi. Beberapa hal, antara lain faktor manusia (human error), faktor fasilitas seperti kelayakan kendaraan, kerusakan jalan, kelebihan beban jalan, dan fasilitas pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, tampaknya menjadi faktor penyebab relatif tingginya angka kecelakaan lalu lintas⁵.

Kecelakaan lalu lintas dapat juga dialami akibat pelanggaran oleh. Anak-anak dapat menjadi pelaku adanya kecelakaan lalu lintas serta perbuatan pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dapat mengakibatkan korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut sampai meninggal dunia. Anakanak yang menjadi penyebab adanya korban dalam kecelakaan lalu lintas dapat dihadapkan pada pertanggungjawaban hukum. Anak yang menjadi penyebab adanya korban dalam kecelakaan lalu lintas harus mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ sebagaimana sanksi yang telah diatur oleh UU Nomor 22 Thn 2009 tentang LAJ dalam Pasal

⁵ Anggela N. Mogi. Pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas , *Lex Crimen*, Vol. IV No. 2. 2015, h. 80

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, h. 2

310 ayat (3) dan ayat (4).

Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang diatur dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun jiwanya bahkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Kasus pelanggaran lalu lintas yang telah tertulis diatas perlu adanya tindak lanjut supaya aturan hukum harus bisa diterapkan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat sebagai pengguna jalan raya sekaligus menjadikan ancaman hukuman bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sudah menjadi tugas berat dalam aparat kepolisian dalam menangani kasus semacam ini, petugas kepolisian harus melakukan sosialisasi terhadap anak-anak yang umurnya belum cukup dalam mendapatkan SIM (Surat Izin

Mengemudi) bahwa mereka belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya baik itu kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat, karena akan membahayakan atau akan mengakibatkan kecelakaan dan mendapat kerugian bagi mereka sendiri. Anggota kepolisian lalu lintas sebagai pencegah dan penindak harus melakukan fungsi regeling (misal, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tentu untuk melengkapi dengan segita pengaman) dan fungsi bestuur dalam hal perizinan atau begunstiging (misal dengan mengeluarkan Surat Izin Mengemudi)⁷.

Pembekalan atau pembinaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak hanya dari peran orang tua saja, akan tetapi dari pihak kepolisian pun juga harus melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara anak. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas bukan hanya dilakukan

⁷Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1989, h.58

oleh pengendara dewasa atau yang sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) akan tetapi pengendara anak yang umurnya belum cakap dalam mengendarai kendaraan bermotor sudah banyak melakukan pelanggaran lalu lintas, Sudah jelas diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2009 yaitu ; Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang yang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Bagian terpenting dari suatu sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.⁸

Namun tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁹ Pelanggaran yang dilakukan oleh anak bukan hanya dari satu faktor saja namun banyak faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi kondisi anak. Menurut Mustofo, Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak dalam

periode usianya yang masih mudah disebut sebagai kenakalan, karena dianggap tindak pelanggaran tersebut dilakukan dengan tanpa adanya kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut salah¹⁰.

Kajian Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sebab asas dalam prtanggungjawaban dalam hukum pidana. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld; Actus non facid reumnisimen sis rea) asas in tidak dalam hukum tertulis melainkan dalam buku tertulis yang juga berlaku di Indonesia hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan disasan orang kalau telah melanggar ketentuan dia diberi pidana denda atau rampas.

Leer van material feit (fait matériel) mengacu pada pertanggungjawaban tanpa keterlibatan pihak yang melanggar. Dulu dilakukan karena pelanggaran, tetapi setelah susu ditangkap oleh HR 1969 Belanda, hal ini dihentikan. Aturan yang sama berlaku untuk pelanggaran overtrending: tidak ada cara untuk menghukum seseorang karena pelanggaran tersebut. Hubungan antara perbuatan pidana

⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.h. 82.

⁹ Endang Sri Melanie, *Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan*

Perkara, Kontras media, Yogyakarta, 2004, h. 37

¹⁰Muhhammad Mustofo, *Kriminologi : Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fispip UI Press, 2007, h.25

dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid* dan kesalahan *schuld*) dalam kitab-kitab Belanda, yang pada umumnya tidak membedakan antara larangan suatu perbuatan dan hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan itu. tindakan (*strafbaar heid van het feit/strafbaarheid van de persoon*). Menurut beberapa orang, *schuld*¹¹.

Moeljatno berpendapat bahwa jika seseorang tidak melakukan tindak pidana, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (dipidana). Dia melakukan tindakan kriminal, namun dia tidak selalu dihukum karenanya. Meskipun banyak orang menyadari hal ini, seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena melanggar hukum tidak boleh dihukum. Sehingga ternyata jika seseorang melakukan kejahatan pada saat itu, maka dapat dianggap telah melakukan kesalahan.

Selain itu, bahkan jika seseorang tidak berniat untuk melakukan kejahatan, dia masih dapat dimintai pertanggungjawaban jika kejahatan tersebut dapat dicegah seandainya orang tersebut tidak lalai atau melalaikan tugas yang diyakini masyarakat sebagai tanggung jawabnya untuk dipenuhi. .

2. Tinjauan Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfeit*. Ada

pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dinyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, dan ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap¹².

Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada, untuk mengetahui secara langsung dan menganalisa peristiwa secara nyata. Dalam hal ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa meninggal dunia dalam lingkup wilayah hukum polda jatim.

Pendekatan penelitian menggunakan konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian

¹¹ Ibid, h.88.

¹² Abdoel Djamali, *Pengantar hukum Indonesia*, Raja Grafindo persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2008.h, 200

dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh¹³.

Pembahasan

A. Ketentuan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

Pergerakan mobil, orang, dan hewan di jalan disebut sebagai lalu lintas. Diperlukan suatu peraturan yang dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat dalam berlalu lintas pada saat melakukan kegiatan guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Namun, terlepas dari berbagai larangan yang telah diberlakukan, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi, bahkan tidak semuanya berujung pada kecelakaan.

Seperti yang kita ketahui bersama, pelanggaran adalah perbuatan (instance) yang melanggar kejahatan yang kurang serius dari pada kejahatan. Oleh karena itu, hukuman dan konsekuensi akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika seseorang melanggar peraturan lalu lintas pemerintah.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtib lantasi¹⁴.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dengan baik oleh orang tua dan negara. Anak dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik agar kehidupannya menjadi manusia yang berguna. Orang tua sudah seharusnya menjaga, merawat serta mendidik anak dengan baik. Sehingga kelak anak tersebut dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang berisi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional untuk meneruskan cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Seiring dengan kemajuan jaman dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin tidak terkendali. Perilaku tersebut tentu dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan perkembangan pengaruh kemajuan iptek pada umumnya bukan hanya orang dewasa namun juga anakanak ikut terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam perilaku konsumerisme dan asosial

¹³ Pedoman *Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), h. 4

¹⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: kompetensi Utama, 2009), h. 6

yang makin lama dapat menjurus ke tindak kriminal seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, pemerasan, penganiayaan, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki keterlibatan anak-anak dalam pelanggaran lalu lintas khususnya sebagai pengendara kendaraan bermotor dan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang.

Pola didik orang tua yang salah dan penegak hukum dalam hal ini polisi yang kurang tegas menjadi faktor utama penyebab anak-anak dengan leluasa menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan" Fenomena yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan anakanak. Contoh kasus tindak pidana yang dilakukan

oleh anak adalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh AQJ (13 tahun), yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pembatas jalan dan menabrak dua mobil lain sehingga mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka luka.

Dalam hal ini pengaruh besar dari orang tua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Menurut Dr.Kartini Kartono: Keluarga itu memberikan pengaruh yang menentukan kepada pembentukan watak dan kepribadian anak. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memberikan stempel dan pondasi dasar bagi perkembangan anak. Maka tingkah laku Neurotis, psikotis, atau kriminal dari orang tua atau salah seorang anggota keluarga bisa memberikan impact/pengaruh yang menular dan infeksius pada lingkungannya, khususnya kepada anak-anak¹⁵.

Pendapat ini didukung dengan adanya aturan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

¹⁵ Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 300.

memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.

Menurut Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H. menyatakan bahwa, Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan¹⁶ bentuk sanksi terhadap anak dibawah umur yang menghilangkan nyawa orang lain.

Teori Absolut atau Teori Balas Dendam, yang berpendapat bahwa pembalasan dapat berupa hukuman; teori bahwa pembedaan merupakan senjata untuk menegakkan supremasi hukum dalam masyarakat, sering dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan; Teori Pembalasan dan Teori Tujuan digabungkan dalam Teori Gabungan. Fokus teori ini terbagi menjadi dua kelompok: gagasan balas dendam dan upaya menegakkan tatanan sosial¹⁷.

Kepentingan terbaik anak sekarang dan di masa depan harus diperhitungkan saat menetapkan kesalahan kriminal kepada anak-anak. Bahkan di zaman sekarang ini, anak-anak dapat bertindak dengan cara yang

dilakukan orang dewasa, baik dengan cara yang baik atau buruk. Bisa dibayangkan jika anak-anak memiliki niat untuk mencapai apapun. Kapasitas mental anak saat ini tidak sesuai dengan usianya, sehingga memungkinkan untuk menegaskan bahwa dia benar-benar memahami perbedaan antara benar dan salah. Seorang anak mungkin memiliki niat buruk sebelum melakukan kejahatan.

Menurut KUHP, membunuh orang lain dapat dilakukan dalam berbagai bentuk (banyak di antaranya bersifat abstrak), termasuk memukul, memotong, menembak, dan tindakan yang sedikit menggerakkan anggota tubuh. Ini adalah hilangnya nyawa (opzet) diri sendiri atau orang lain. Selain itu, Pasal 338 menyatakan bahwa istilah "niat" harus memiliki interpretasi yang luas, yang terdiri dari tiga komponen: sengaja memiliki niat, sadar akan kebutuhan dan kemungkinan, dan sengaja menyadari potensi.¹⁸

Menurut definisi KUHP (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (*lex specialis*) tentang ancaman pidana terhadap anak, pidana maksimum terhadap mereka ditetapkan setengah dari pidana maksimum bagi orang dewasa, dan baik pidana seumur hidup maupun pidana mati. hukuman mati dapat diterapkan. Selain itu, mengatur hukuman yang diterapkan, yang tergantung pada usia; misalnya anak yang berumur antara

¹⁶ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, h. 5

¹⁷ Surya Dharma jaya. Et.al, 2016, *Klinik Hukum Pidana*, Udayana Press, Denpasar, h. 117.

¹⁸ Surya Dharmajaya, Op.Cit, h. 107.

12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 tahun dapat dikenakan sanksi, sedangkan yang berumur antara 8 sampai dengan 12 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan. Undang-undang menetapkan bahwa proses diversi harus dijadikan prioritas utama ketika berhadapan dengan anak yang bermasalah hukum..

United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty menyoroti bahwa selain mempromosikan kesejahteraan fisik dan mental anak-anak, sistem peradilan anak harus menjaga hak dan keselamatan mereka. (Peraturan Beijing, prinsip-prinsip umum, poin 5 membahas tujuan keadilan bagi anak-anak) Pidana penjara juga harus menjadi alternatif terakhir untuk pemidanaan, dengan jangka waktu yang relatif singkat (minimum period), dan terbatas pada keadaan yang dapat dianggap luar biasa jika dilakukan keluar oleh seorang anak. Tidak ada anak atau remaja yang menjadi sasaran sanksi, menurut Poin 54 Pedoman Riyadh.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan kejahatan pembunuhan saat berusia antara 14 dan 18 tahun harus tetap menjalani proses persidangan di ruang sidang. Dijatuhkannya pidana atau tidaknya, tergantung pertimbangan hakim berdasarkan UU SPPA dan sanksi yang telah ditentukan (1/2 dari pidana orang dewasa). Jika hakim memang

menjatuhkan pidana penjara (sebagai ultimum remedium), maka anak tersebut kemudian ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta harus mentaati kewajibannya sebagai anak..

Diawali dengan Pasal 69 dan berlanjut ke Pasal 83 tentang kejahatan dan perbuatan, Bab V UU No. 11 Tahun 2012 berisi penerapan dan jenis sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 338 KUHP, “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dengan ketentuan anak dikenakan sanksi pidana penjara kurang dari 7,5 tahun yang disamakan dengan satu- setengah dari jumlah maksimum tindak pidana untuk orang dewasa. Korbannya juga orang dewasa.

Akan jauh lebih efektif jika sanksi diterapkan secara bersamaan dalam bentuk sanksi pidana dan sanksi administratif. (prinsip Double Track System). Dikembalikan lagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti faktor usia, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim,

Terhadap anak yang sudah ditangkap oleh polisi, diversi dapat dilakukan oleh polisi (diskresi) tersebut kepada anak tanpa dengan meneruskannya ke jaksa penuntut umum.

Kemudian jika kasus tersebut sudah sampai di tahap pengadilan, hakim berwenang sesuai dengan kehendaknya melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan mengutamakan anak agar bebas dari penjatuh pidana penjara. Apabila anak ternyata terbukti bersalah dan hakim menjatuhkan pidana penjara sehingga anak telah berada di dalam Lapas Anak tersebut maka petugas Lapas Anak dapat membuat suatu kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang lebih berguna untuk masa depannya¹⁹.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:

- a) pidana penjara.
- b) pidana kurungan
- c) pidana denda
- d) pidana pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP.

Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa:

- a. perampasan barang tertentu; dan/atau
- b. pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan

Anak hanya boleh dihukum sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman, taat hukum dan memajukan perdamaian, pemidanaan bertujuan agar pelaku menyadari kesalahannya dan membantunya kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral, sosial, dan agama. Pemidanaan terhadap anak, khususnya yang melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan, hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika segala upaya lain telah gagal karena keunikan anak baik dari segi kebutuhan rohani maupun jasmani sebagaimana serta tanggung jawab pidana mereka atas perilaku dan tindakan mereka..

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa

¹⁹ Fransiska Novita, 2013, *Makalah Ilmiah* "Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", Volume 10, No.3, Fakultas Hukum

Universitas Mpu Tantular, Jakarta.

faktor status sosial-psikologis anak dan kerjasama dengan instansi lain yang menjadi penyebab kesulitan Polda Jatim dalam menangani kasus kecelakaan yang pelakunya adalah anak-anak. Usia anak muda yang masih dalam proses mencari tahu siapa diri mereka, kurangnya kesadaran mereka akan bahaya mengemudi, dan ketidakmampuan mereka untuk memahami akan bahaya penggunaan perlengkapan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak menghiraukan himbuan dari pihak kepolisian, kurangnya partisipasi orang tua dalam menjelaskan akan bahaya tidak taat berlalu lintas, faktor pergaulan, faktor lingkungan. Ketika seorang anak melakukan pelanggaran hukum, maka penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali perkaranya di Pengadilan Negeri harus mengupayakan diversi.

Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015,
Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2010.
Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Muhhamad Mustofo, *Kriminologi : Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007.
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.. Renika Cipta. Cetakan 8*. Jakarta, 2009.
Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009),
Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983).

Daftar Pustaka

- Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997,
Endang Sri Melanie, *Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara*, Kontras media, Yogyakarta, 2004,
Fransiska Novita, 2013, *Makalah Ilmiah "Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana "*, Volume 10, No.3 , Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: kompetensi Utama, 2009),